



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang jahit, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.O. dan D.H.. Advokat yang berkantor di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tertanggal 14 Mei 2013 Nomor 31/SKK/2013, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 23 April 2013, Nomor 0112/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1989 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Sirimau Nomor : 140/1989 tanggal 13 Juni 1989 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Ambon ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki , umur 21 tahun ;
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan , umur 20 tahun ;

Dan kedua (2) anak tersebut sekarang berada pada asuhan dan pemeliharaan

Penggugat ;

4. Bahwa pada awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering kali terjadi perkecokan dan perselisihan terus menerus hal itu disebabkan karena ;
  - a. Tergugat tidak pernah mau membantu Penggugat dalam mencari nafkah ;
  - b. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa akibat dari perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang setidaknya-tidaknya telah berlangsung 20 bulan lamanya secara berturut-turut ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati namun tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali ;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini sehingga jalan yang terbaik adalah perceraian ;
9. Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq . Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut ;

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, bahkan untuk memekasimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Dra. Hj. UMMI KALSUM, HS. LESTALUHU, M.H, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 14 Mei 2013 dan tanggal 28 Mei 2013 tidak berhasil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karen itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar pada tahun 1989 Penggugat dan Tergugat melakukan ikatan perkawinan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Sirimau Nomor : XXX/1989 tanggal 13 Juni 1989 ;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk mencari rumah kontrakan akan tetapi Penggugat tidak ingin meninggalkan rumah orang tuanya ;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, berumur 21 tahun ;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, berumur 20 tahun ;
5. Bahwa benar sejak tahun 2011 hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan pendapat bahkan diakhiri dengan pertengkararan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak membantu Penggugat dalam mencari nafkah, karena sejak peristiwa kerusakan di Ambon saudara Tergugat memberi pinjaman tempat usaha di Pasar untuk dipakai oleh Tergugat dan Penggugat untuk berusaha dengan menjalankan usaha jahitan ;
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat, karena selama ini Tergugat memberikan materi untuk anak-anak untuk biaya kehidupan sehari-hari ;
8. Bahwa benar Tergugat meninggalkan rumah, akan tetapi hal tersebut bukan dilakukan Tergugat dengan dasar yang kuat, karena selama 3 bulan Tergugat tidak pernah ditegur sapa oleh Penggugat bahkan tidak dianggap ada lagi sebagai suami, Penggugat tidak pernah melayani Tergugat layaknya sebagai suami, seharusnya Tergugat selaku isteri bertugas menyediakan makanan untuk suaminya dan berbakti lahir dan bathin, akan tetapi Penggugat hanya mencuekan Tergugat dan tidak memperhatikan tugasnya sebagai isteri yang memiliki suami ;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Konvensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa sejak pertama menikah ibu Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyukai Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah menyapa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan sikap ibu Penggugat/Tergugat Rekonvensi mulai berubah sejak Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi memiliki anak pertama ;
3. Bahwa selama berusaha bersama segala penghasilan yang dihasilkan bersama dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sehingga usaha Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sekarang ini yang memiliki 2 buah Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No.xx;

4. Bahwa secara fakta hukum apa yang dinyatakan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi bahwa tidak pernah bekerja membantu Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan sifatnya mengada-ada, karena harta tersebut diperoleh bersama semenjak terikat perkawinan ;
5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Bab I ketentuan umum pasal 1 huruf f menyatakan **"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"** ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan menyebutkan bahwa **"Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud"** dan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan menyebutkan **"Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga"** ;
7. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi pernah meminta satu toko kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk jadi tempat usaha bagi Tergugat/Penggugat Rekonvensi karena menurut Tergugat/Penggugat Rekonvensi itu adalah Harta Bersama dan juga untuk bekerja memberikan nafkah kepada anak-anak sebagai bentuk tanggungjawab orang tua kepada anak-anaknya, akan tetapi Penggugat/Tergugat Rekonvensi bersikeras bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hak terhadap toko tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan menyebutkan bahwa **“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan kepada Pengadilan Agama”** ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan menyebutkan bahwa **“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”** ;
10. Bahwa sebagai harta bersama sudah seharusnya satu toko yang berada di Ambon adalah milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi ;
11. Bahwa untuk mencegah pertengkaran terus menerus maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi merasa malu dengan tetangga jika harus bertengkar terus menerus, dan juga tidak pernah dilayani sebagai suami untuk makan saja Tergugat/Penggugat Rekonvensi harus melayani diri sendiri ;
12. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri sebagaimana diatur pada Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan dengan jelas bahwa **“Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”**, dan pasal 83 ayat (2) dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan **“Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”** ;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I menyatakan bahwa **“Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah” ;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Buku I menyatakan bahwa **“Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”** ;

15. Bahwa rumah tangga Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi sudah merasa disakiti ;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam Buku I menyebutkan bahwa **“Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”** ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengidangkan perkara *a quo* untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSİ

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang besarnya menurut hukum ;

## DALAM REKONVENSİ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu :  
Satu Toko di Blok C1 No. 5x di Ambon ;  
Satu Toko di Blok C1 No. 5x di Ambon ;  
Sebagai Harta Bersama ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan  $\frac{1}{2}$  Harta Bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik dalam Konvensi serta Jawaban Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Jawaban Tergugat Konvensi dalam perkara ini, kecuali yang nyata dan jelas telah diakuinya ;
2. Bahwa dalil dan jawaban poin 2 dan 4 Tergugat Konvensi, Penggugat tidak perlu menjawabnya karena telah dibenarkan oleh Tergugat Konvensi ;
3. Bahwa dalil dan jawaban poin 3 Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah nyata menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami yang tidak sama sekali berusaha untuk membangun sebuah rumah yang layak sebagai tempat tinggal Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi



dan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi hanya mau menang sendiri tanpa memperdulikan dan tanpa merasa bertanggung jawab sebagai seorang suami yang sekaligus sebagai bapak yang baik terhadap anak-anak ;

4. Bahwa dalil dan jawaban poin 5 Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah membenarkannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi harus dikabulkan ;
5. Bahwa dalil dan jawaban poin 7 Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi sangat memutarbalikan fakta tentang memberikan nafkah kepada anak-anak berupa materi untuk biaya kehidupan sehari-hari, bagaimana mungkin Tergugat Konvensi bisa memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sementara kedua anak tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi, untuk itu dalil Tergugat Konvensi haruslah ditolak ;
6. Bahwa dalil dan jawaban poin 8 Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah mengakui kesalahannya tentang Tergugat Konvensi telah keluar meninggalkan serta tidak memperdulikan Penggugat Konvensi dan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka dengan demikian Tergugat Konvensi telah mengingkari kewajibannya sebagai seorang suami ;

## II. Dalam Rekonvensi

### A. Eksepsi Dalam Rekonvensi

Tentang Objek Harta Bersama yang tidak lengkap ;

- Bahwa sesuai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pencantuman objek sengketa pada posita butir 3 yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi tidak mencantumkan seluruh harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lain sebagai objek sengketa dalam perkara ini antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah pekarangan yang diperoleh pada tahun 1996 seluas 80 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Ambon ;
2. 6 (enam) unit becak penumpang yang dimiliki sejak bulan April 1999 yang kesehariannya dipakai untuk mencari atau disewakan ;
3. Hasil pendapatan 6 (enam) unit becak sejak tahun 2010 sampai sekarang yang dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan per hari Rp.20.000,- x 6 unit becak = Rp.120.000,- x 30 hari, jadi 360 hari x 3 tahun 5 bulan = 1230 hari, maka 1230 hari x Rp.120.000,- = Rp. 147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
4. Seperangkat Alat Rumah Tangga lainnya ;

Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menarik semua harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka dengan sendirinya mengakibatkan gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak dapat diterima. Olehnya itu Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Bahwa sesuai gugatan Penggugat tentang pencantuman objek harta bersama pada posita butir 3 tentang 2 buah Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No.xx, oleh karena objek tersebut adalah milik Pemerintah Kota Ambon, maka dengan demikian, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa 2 buah Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No.xx adalah milik Pemerintah Kota Ambon maka menyangkut sengketa milik bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pengadilan befrendapat lain terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi pada eksepsi di atas, maka Tergugat Rekonvensi dengan ini mengajukan jawaban dalam pokok perkara seperti tersebut dibawah ini :

## B. Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Bahwa Replik dan Eksepsi Tergugat Rekonvensi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa dalil gugatan poin 2, Tergugat Rekonvensi tidak perlu menjawabnya karena Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan sikap untuk menyetujui perceraianya dengan Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa dalil gugatan poin 3, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan dari mana asal muasal, diperoleh tahun berapa dan diperuntukan untuk apa, serta penguasaannya seperti apa 2 buah Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No. XX, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwa 2 buah Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No.xx bukan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan milik Pemerintah Kota Ambon, untuk itu menyangkut sengketa milik adalah kewenangan Pengadilan Umum bukan kewenangan Pengadilan Agama ;
5. Bahwa untuk mengelabui Pengadilan, maka Penggugat hanya memasukan 2 buah Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No.xx yang bukan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, padahal ada sebagian harta bersama yang dikuasai secara melawan hukum oleh Penggugat Rekonvensi yang tidak ditarik dalam gugatan ini antara lain :
  - Sebidang tanah pekarangan yang diperoleh pada tahun 1996 seluas 80 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Ambon ;



- 6 (enam) unit becak penumpang yang dimiliki sejak bulan April 1999 yang kesehariannya dipakai untuk mencari atau disewakan ;
- Hasil pendapatan 6 (enam) unit becak sejak tahun 2010 sampai sekarang yang dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan per hari Rp. 20.000,- x 6 unit becak = Rp.120.000,-, jadi 360 hari x 3 tahun 5 bulan = 1230 hari, maka 1230 hari x Rp.120.000,- = Rp. 147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Seperangkat Alat Rumah Tangga lainnya ;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak memasukkan sebagian harta bersama dalam gugatan ini maka Gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa dalil gugatan poin 4, Penggugat Rekonvensi selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menunjukkan sikapnya sebagai seorang suami sekaligus sebagai Bapak terhadap anak-anak, selama ini semua biaya baik itu biaya hidup, biaya pendidikan Sekolah maupun biaya kuliah ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sendiri, sehingga apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan ;
7. Bahwa dalil gugatan poin 5 dan 6, tidak perlu dijawab oleh Tergugat Rekonvensi ;
8. Bahwa dalil gugatan poin 7 khusus baris ke 5, ..... juga untuk bekerja memberikan nafkah kepada anak-anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya, ..... Penggugat Rekonvensi telah membuka sikap jeleknya yang sebenarnya bahwa selama ini Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, olehnya itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan ;

9. Bahwa dalil gugatan poin 8, 9, dan 10, tidak perlu dijawab oleh Tergugat Rekonvensi ;

10. Bahwa dalil gugatan poin 11, Penggugat Rekonvensi telah membenarkan dalil gugatan Tergugat Rekonvensi tertanggal 18 Maret 2013 pada poin 5 ;

11. Bahwa dalil gugatan poin 12, 13 dan 14, Penggugat Rekonvensi hanya membaca pasal 84 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi, pada hal seharusnya Penggugat Rekonvensi membaca juga pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang telah terjawab pada poin 6 dan 8 jawaban Rekonvensi ini ;

12. Bahwa dalil gugatan poin 15, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi telah menyetujui perceraian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, untuk itu terkait dengan tuntutan Tergugat Rekonvensi pada Konvensi haruslah dikabulkan ;

13. Bahwa dalil gugatan poin 16, Penggugat Rekonvensi tidak dicantumkan dalam potitum gugatannya yang mengakibatkan gugatan kabur, untuk itu poin 1 sampai dengan poin 16 merupakan satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi maka dengan demikian gugatan Rekonvensi harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** ;

Berdasarkan hal-hal terurai dalam Replik Penggugat maupun jawaban dalam Rekonvensi di atas, maka dengan ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

1. Menerima Replik Penggugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Jawaban Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;



II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

A. Eksepsi Dalam Rekonvensi

Tentang Objek Harta Bersama yang tidak lengkap ;

- Bahwa sesuai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pencantuman objek sengketa pada posita butir 3 yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi tidak mencantumkan seluruh harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lain sebagai objek sengketa dalam perkara ini antara lain :

1. Sebidang tanah pekarangan yang diperoleh pada tahun 1996 seluas 80 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Ambon ;
2. 6 (enam) unit becak penumpang yang dimiliki sejak bulan April 1999 yang kesehariannya dipakai untuk mencari atau disewakan ;
3. Hasil pendapatan 6 (enam) unit becak sejak tahun 2010 sampai sekarang yang dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan per hari Rp. 20.000,- x 6 unit becak = Rp. 120.000,- x 30 hari, jadi 360 hari x 3 tahun 5 bulan = 1230 hari, maka 1230 hari x Rp. 120.000,- = Rp.147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
4. Seperangkat Alat Rumah Tangga lainnya ;

Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menarik semua harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka dengan sendirinya mengakibatkan gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak dapat diterima. Olehnya itu Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai gugatan Penggugat tentang pencantuman objek harta bersama pada posita butir 3 tentang 2 buah Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No.XX, oleh karena objek tersebut adalah milik Pemerintah Kota Ambon, maka dengan demikian, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa 2 buah Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No.XX adalah milik Pemerintah Kota Ambon maka menyangkut sengketa milik bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Umum ;
- Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi pada eksepsi di atas, maka Tergugat Rekonvensi dengan ini mengajukan jawaban dalam pokok perkara seperti tersebut dibawah ini ;

## B. Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Bahwa Replik dan Eksepsi Tergugat Rekonvensi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa dalil gugatan poin 2, Tergugat Rekonvensi tidak perlu menjawabnya karena Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan sikap untuk menyetujui perceraianya dengan Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa dalil gugatan poin 3, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan dari mana asal muasal, diperoleh tahun berapa dan diperuntukan untuk apa, serta penguasaannya seperti apa 2 unit Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No.XX, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwa 2 unit Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No.XX bukan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Ambon, untuk itu menyangkut sengketa milik adalah kewenangan Pengadilan Umum bukan kewenangan Pengadilan Agama ;

5. Bahwa untuk mengelabui Pengadilan, maka Penggugat hanya memasukan 2 buah Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No.XX yang bukan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, padahal ada sebagian harta bersama yang dikuasai secara melawan hukum oleh Penggugat rekonvensi yang tidak ditarik dalam gugatan ini antara lain :

- Sebidang tanah pekarangan yang diperoleh pada tahun 1996 seluas 80 m2 yang terletak di Kota Ambon ;
- 6 (enam) unit becak penumpang yang dimiliki sejak bulan April 1999 yang kesehariannya dipakai untuk mencari atau disewakan ;
- Hasil pendapatan 6 (enam) unit becak sejak tahun 2010 sampai sekarang yang dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan per hari Rp.20.000,- x 6 unit becak = Rp.120.000,- jadi 360 hari x 3 tahun 5 bulan = 1230 hari, maka 1230 hari x Rp.120.000,- = Rp. 147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Seperangkat Alat Rumah Tangga lainnya ;
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak memasukkan sebagian harta bersama dalam gugatan ini maka Gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

6. Bahwa dalil gugatan poin 4, Penggugat Rekonvensi selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menunjukkan sikapnya sebagai seorang suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai Bapak terhadap anak-anak, selama ini semua biaya baik itu biaya hidup, biaya pendidikan Sekolah maupun biaya kuliah ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sendiri, sehingga apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan ;

7. Bahwa dalil gugatan poin 5 dan 6, tidak perlu dijawab oleh Tergugat Rekonvensi ;
8. Bahwa dalil gugatan poin 7 khusus baris ke 5, ..... juga untuk bekerja memberikan nafkah kepada anak-anak sebagai bentuk tanggungjawab orang tua kepada anak-anaknya, ..... Penggugat Rekonvensi telah membuka sikap jeleknya yang sebenarnya bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, olehnya itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan ;
9. Bahwa dalil gugatan poin 8, 9, dan 10, tidak perlu dijawab oleh Tergugat Rekonvensi ;
10. Bahwa dalil gugatan poin 11, Penggugat Rekonvensi telah membenarkan dalil gugatan Tergugat Rekonvensi tertanggal 18 Maret 2013 pada poin 5 ;
11. Bahwa dalil gugatan poin 12, 13 dan 14, Penggugat Rekonvensi hanya membaca pasal 84 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi, padahal seharusnya Penggugat Rekonvensi membaca juga pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang telah terjawab pada poin 6 dan 8 jawaban Rekonvensi ini ;
12. Bahwa dalil gugatan poin 15, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi telah menyetujui perceraian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, untuk itu terkait dengan tuntutan Tergugat Rekonvensi pada Konvensi haruslah dikabulkan ;
13. Bahwa dalil gugatan poin 16, Penggugat Rekonvensi tidak dicantumkan dalam potitum gugatannya yang mengakibatkan gugatan kabur, untuk itu poin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan poin 16 merupakan satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi maka dengan demikian gugatan Rekonvensi harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal terurai dalam Replik Penggugat maupun Jawaban Dalam Rekonvensi di atas, maka dengan ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

1. Menerima Replik Penggugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Jawaban Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

## II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi serta Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik dalam Konvensi serta Replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa benar pada tahun 1989 PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan ikatan perkawinan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Sirimau Nomor : 140/1989 tanggal 13 Juni 1989 ;
3. Bahwa pada poin 3 Replik PENGGUGAT terlalu mengada-ada dan berimajinasi bahwa Tergugat dianggap bertanggungjawab jika



membangunkan rumah yang layak huni bagi PENGUGAT, akan tetapi sebenarnya TERGUGAT tanpa menyadari bahwa usaha untuk mengajak PENGUGAT untuk mencari rumah kontrakan adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban TERGUGAT, karena TERGUGAT bukan orang yang mampu, dan hal ini membuktikan bahwa PENGUGAT selalu menilai TERGUGAT dengan materi ;

4. Bahwa benar sejak tahun 2011 hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan pendapat bahkan diakhiri dengan pertengkaran ;
5. Bahwa pada point 5 Replik PENGUGAT selalu berhayal dan berkeinginan untuk mendapatkan uang dari TERGUGAT, sehingga anak yang sudah berumur dewasa masih dianggap dalam asuhan PENGUGAT, pernah tidak PENGUGAT memantau aktifitas anak-anak tersebut, keinginan dari PENGUGAT bahwa segala biaya yang diberikan TERGUGAT harus melalui PENGUGAT, inilah yang menunjukkan bahwa PENGUGAT menilai sesuatu dengan materi ;
6. Bahwa point 6 dalam Jawaban terhadap gugatan tidak dijawab oleh PENGUGAT, jelas secara fakta hukum diakui oleh PENGUGAT bahwa sebenarnya TERGUGAT membantu mencari nafkah PENGUGAT dan bertanggungjawab terhadap keluarga, ini membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT terlalu mengada-ada, dan selalu berhayal yang lebih dari kemampuan TERGUGAT ;
7. Bahwa benar TERGUGAT meninggalkan rumah dan TERGUGAT tidak menyangkal hal tersebut, akan tetapi hal tersebut bukan dilakukan TERGUGAT dengan dasar yang kuat, karena selama 3 bulan TERGUGAT tidak pernah ditegursapa oleh PENGUGAT bahkan tidak dianggap ada lagi sebagai suami, PENGUGAT tidak pernah melayani TERGUGAT layaknya sebagai suami, seharusnya TERGUGAT selaku isteri bertugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan makanan untuk suaminya dan berbakti lahir dan bathin, akan tetapi PENGGUGAT hanya mencuekan TERGUGAT dan tidak memperhatikan tugasnya sebagai isteri yang memiliki suami dan tidak benar TERGUGAT tidak memperhatikan kedua anaknya, dimanapun Tergugat bertemu dengan anaknya selalu memberikan uang sesuai kemampuan TERGUGAT ;

8. Bahwa perlu dipahami bahwa PENGGUGAT menganggap TERGUGAT memperhatikan anak-anak jika memberikan nafkah melalui PENGGUGAT tidak boleh secara langsung kepada anak-anak ;

## DALAM REKONVENSI

### A. JAWABAN TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT REKONVENSI

1. Bahwa dengan tidak ditacntumkan seluruh harta secara keseluruhan tidak serta merta membatalkan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima, Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan menyatakan :

- a. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972) ;

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI bebas menyusun surat gugatan dan memberikan gambaran materil yang menjadi dasar tuntutan terhadap TERGUGAT REKONVENSI ;

- b. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970 ;

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI menuntut pembagian Toko yang memang milik Pemerintah tetapi Hak Pakai ada pada PENGGUGAT REKONVENSI, dikarena hanya hal tersebut dituntut oleh Penggugat maka yang disebutkan hanya hal tersebut. **Perlu dibedakan kata lengkap atau**



**seluruhnya dengan kata jelas.** Jadi berdasarkan Yurisprudensi yang dituntut sudah disebut jelas ;

- c. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151/Sip/1975) ;

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ telah mencantumkan para pihak secara lengkap ;

- d. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971) ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan point 1 di atas, maka PENGGUGAT REKONVENSİ memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan Eksepsi TERGUGAT REKONVENSİ **tidak dapat diterima** ;

3. Bahwa benar 2 buah Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No.xx tersebut adalah milik Pemerintah Kota Ambon, akan tetapi hal pakai ada pada para pihak ;

4. Bahwa mengenai becak, itu hayalan dan imajinasi serta keinginan yang berlebihan dari TERGUGAT REKONVENSİ tanpa melihat fakta, bahwa penghasilan becak berkisar Rp.10.000,- - Rp.15.000,-/hari, dan berhayal bahwa becak yang dimiliki para pihak berjalan seluruhnya, tetapi faktanya yang berjalan tergantung ada yang menarik becak atau tidak ;

5. Bahwa menyangkut sebidang tanah pekarangan seluas 80 m2 yang terletak di Kota Ambon, PENGGUGAT REKONVENSİ tidak pernah menuntut karena sejak pertama dibeli PENGGUGAT REKONVENSİ telah meniatkan Tanah tersebut diperuntukan untuk anak-anak PENGGUGAT REKONVENSİ, oleh sebab itu sangat mengada-ada TERGUGAT REKONVENSİ dengan mengatakan bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ



tidak memperhatikan anak-anak dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya ;

6. Bahwa mengenai perabotan rumah tangga, PENGGUGAT REKONVENSİ tidak pernah menuntut masalah itu, oleh sebabnya PENGGUGAT REKONVENSİ tidak memasukan dalam GUGATAN REKONVENSİ, karena sangat malu jika perabotan dapur harus disebut juga ;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Duplik Konvensi mohon dianggap termuat pula dalam Tanggapan atas Jawaban Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa point 3 dari jawaban TERGUGAT REKONVENSİ pada dasarnya bukan sebuah keharusannya menjelaskan secara detail asal muasal barang, akan tetapi cukup diketahui bahwa barang tersebut atau 2 buah Toko di AMBON Blok C1 No. XX dan Blok C1 No.XX diperoleh hak pakainya setelah PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ melangsungkan pernikahan ;
3. Bahwa mengenai dalil TERGUGAT REKONVENSİ pada point 4, PENGGUGAT REKONVENSİ tidak perlu menjawab karena hal tersebut menyangkut materi eksepsi dan telah dijawab oleh PENGGUGAT REKONVENSİ di jawaban terhadap eksepsi TERGUGAT REKONVENSİ ;
4. Bahwa mengenai dalil TERGUGAT REKONVENSİ pada point 5, PENGGUGAT REKONVENSİ tidak perlu menjawab karena hal tersebut menyangkut materi eksepsi dan telah dijawab oleh PENGGUGAT REKONVENSİ di jawaban terhadap eksepsi TERGUGAT REKONVENSİ bahwa yang PENGGUGAT REKONVENSİ tuntutan adalah hak pakai 2 buah Toko di Ambon Blok C1 No.xx dan Blok C1 No.xx;
5. Bahwa secara fakta hukum apa yang dinyatakan oleh PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSİ bahwa tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak pada poin 6, 8 dan 11 itu adalah sangat mengada-ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PENGGUGAT REKONVENSİ setiap bertemu anak-anaknya selalu memberikan materi dalam bentuk uang sesuai kemampuan PENGGUGAT REKONVENSİ yang memang pada dasarnya tidak diketahui oleh TERGUGAT REKONVENSİ dan juga PENGGUGAT REKONVENSİ melarang anak-anak untuk memberitahukan kepada TERGUGAT REKONVENSİ ;

6. Bahwa menyangkut dalil TERGUGAT REKONVENSİ pada point 13 jawaban TERGUGAT REKONVENSİ, kami hanya menggambarkan bahwa anak-anak yang sudah dewasa diberikan kewenangan untuk memilih, dan itu menambah kejelasan bahwa TERGUGAT REKONVENSİ tidak memahami anak-anak bahwa mereka sudah dewasa bukan berada dalam asuhan TERGUGAT REKONVENSİ sehingga segala bentuk pemberian harus melalui TERGUGAT REKONVENSİ dan harus diketahui oleh TERGUGAT REKONVENSİ juga ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk menerima, memeriksa mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSİ

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak beralasan secara hukum ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang besarnya menurut hukum ;

## DALAM REKONVENSİ

### A. DALAM EKSEPSİ

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ seluruhnya ;

### B. DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII ;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT KONVENSII dengan TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII yaitu :

- a. Satu Toko di Blok C1 No.XX di Ambon ;
- b. Satu Toko di Blok C1 No.XX di Ambon ;

sebagai Harta bersama ;

3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII / PENGGUGAT KONVENSII menyerahkan 1/2 Harta Bersama kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII ;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengajukan Duplik atas gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### I. Dalam Eksepsi

- a. Sebelum Tergugat Rekonvensi menanggapi Jawaban terhadap Eksepsi, terlebih dahulu Tergugat Rekonvensi menanggapi Duplik dan Tanggapan atas Jawaban Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa bila dicermati secara seksama Duplik dan Tanggapan atas jawaban Penggugat Rekonvensi tertanggal 13 Juni 2013, dimana dalam surat tersebut dibuat oleh TERGUGAT namun ditanda tangani oleh yang mengatasnamakan Kuasa Hukum Tergugat R.S., sehingga sangat membingungkan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan tanggapan, sebab dalam surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditandatangani oleh orang yang sama sekali tidak ada kaitan hukum dalam perkara ini ;

- Bahwa bila dicermati pula Duplik dan Tanggapan atas jawaban Penggugat Rekonvensi tertanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh R.S., dimana dalam surat tersebut tidak dijelaskan secara tegas kapasitas dan keberadaan Kuasa yang mewakili kepentingan siapa dalam perkara ini, seharusnya dalam membuat suatu gugatan oleh seorang kuasa, terlebih dahulu mencantumkan dan menjelaskan keberadaan kuasa yang mewakili kepentingan pihak siapa, akan tetapi didalam surat tersebut tidak dicantumkan dan tidak dijelaskan secara tegas kapasitas dan keberadaan kuasa yang mewakili kepentingan pihak siapa dalam perkara ini, sehingga berakibat surat tersebut yang tandatangani oleh R.S. cacat hukum dan tidak dapat diterima ;
- Bahwa oleh karena Duplik dan Tanggapan atas jawaban Penggugat Rekonvensi tertanggal 13 Juni 2013 yang ditandatangani oleh orang yang tidak ada kaitan hukum dalam perkara ini maka dengan demikian Duplik dan Tanggapan atas jawaban Penggugat Rekonvensi tertanggal 13 Juni 2013 harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

b. Tentang Objek Harta Bersama yang tidak lengkap ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah pikun dalam memberikan tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, padahal dalam gugatan Rekonvensi tertanggal 14 Mei 2013 poin 5 dan poin 6 Penggugat Rekonvensi telah menjelaskan lengkap dengan dasar hukumnya, maka dengan demikian tanggapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi harus **ditolak** atau setidaknya menyatakan **tidak dapat diterima** ;

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menarik semua harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka dengan sendirinya mengakibatkan gugatan Rekonvensi cacat hukum dan tidak dapat diterima, apalagi dalam tanggapan terhadap eksepsi poin 4 tentang becak yang telah nyata diakui keberadaannya, begitu pula poin 5 dan 6 juga telah diakui keberadaannya oleh Penggugat Rekonvensi. Olehnya itu Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi jelaskan secara lengkap dengan dasar hukumnya seperti pada poin 1 huruf (b) bahwa Penggugat Rekonvensi hanya hal itu saja yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, kalau begitu bagaimana kalau Tergugat Rekonvensi juga menuntut harta lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan Rekonvensi ini ? lalu bagaimana mungkin dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ? dan akhirnya bagaimana cara pembagiannya lewat eksekusi nanti ? maka ini hal yang sangat tidak rasional, olehnya itu gugatan Rekonvensi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya **tidak dapat diterima** ;
- Bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi pada garis datar 2 dan 3 Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankannya ;

## B. Dalam Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Duplik dan Eksepsi Tergugat Rekonvensi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Gugatan dan Jawaban Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, kecuali yang nyata dan jelas telah diakuinya ;
3. Bahwa dalil jawaban poin 2, Penggugat Rekonvensi baru menjelaskan kepada Majelis bahwa 2 buah Toko tersebut adalah hak pakai, padahal seharusnya dijelaskan sejak gugatan Rekonvensi dibuat, untuk itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban tertanggal 04 Mei 2013 poin 4, 5 dan 6 ;
5. Bahwa dalil gugatan poin 16, Penggugat Rekonvensi tidak dicantumkan dalam petitum gugatannya yang mengakibatkan gugatan kabur, untuk itu poin 1 sampai dengan poin 16 Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 14 Mei 2013 merupakan satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi maka dengan demikian gugatan Rekonvensi harus **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** ;

Berdasarkan hal-hal terurai dalam Duplik Tergugat Rekonvensi di atas, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi  
Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Dalam Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama oleh Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sirimau Nomor 140/1989 Tanggal 13 Juni 1989 bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode (Bukti P) ;

## B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I PENGGUGAT, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Ambon dan SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawa sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

### 1. Saksi I Penggugat : SAKSI I PENGGUGAT, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat sebagai anak kandung saksi, dan Tergugat sebagai anak mantu saksi dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Ambon ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh dan memelihara kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ialah Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cecok ;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, karena sudah pisah ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa setahu saksi yang keluar dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tanpa cecok ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada punya harta usaha bersama berupa : sebidang Tanah pekarangan, 6 (enam) unit becak penumpang, Seperangkat alat rumah tangga dan 2 (dua) buah Toko di AMBON Blok C1 XX dan Blok C1 XX ;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat sudah memiliki becak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit becak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penghasilan perhari dari becak-becak tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) unit Ruko di Pasar Mardika tersebut adalah milik Pemerintah Daerah, belum menjadi hak milik Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa selaku orang tua kami hanya berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun, namun kesemuanya tergantung kepada Penggugat ;

## 2. Saksi II Penggugat. menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga dan saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang mengasuh dan memelihara kedua orang anak tersebut ialah Penggugat sendiri ;
- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar maupun melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak tahu penyebabnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kunjung mengunjungi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun untuk anak-anak Tergugat pernah memberikan nafkah ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pisah tempat tinggal bersama karena Tergugat kurang membantu Penggugat dalam pekerjaan Jahitan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat ada punya harta usaha bersama berupa : Sebidang tanah kosong yang terletak di AMBON, Ada 6 (enam) unit becak, Seperangkat alat rumah tangga dan ada 2 (dua) unit Toko di AMBON Blok C1 No. XX dan Blok C1 No.xx;
- Bahwa yang benar tanah di AMBON adalah merupakan hak milik Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya ;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) unit Ruko tersebut dijadikan sebagai tempat Jahitan ;
- Bahwa saksi tidak tahu 2 (dua) unit Ruko di AMBON tersebut disewakan atau dibeli ;
- Bahwa benar, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat ada punya 6 (enam) unit Becak yang beroperasi saat ini, namun saksi tidak pernah melihatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan menerimanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang digunakan oleh Tergugat dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa (surat) dan tidak mengajukan bukti saksi :

## A. Bukti Surat :

1. Foto copy Kwitansi Pembayaran Harga Kios C1 5e seluas 4 m2 pada Lantai 1 (satu) di AMBON an. M.A. tanggal 27 September 2010 yang diterima oleh H.M.T. yang telah bermeterai cukup dan dileges oleh pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti T.1) ;
2. Foto copy Kartu Sewa Atas Izin Pemakaian Tempat Usaha Kios Milik Pemerintah Kota Ambon 2012 an. M.A. yang ditanda tangani masing-masing oleh Kepala UPTD AMBON dan Kepala Bidang Investasi dan Pengelolaan Aset yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan dan PAED Kota Ambon yang telah bermeterai cukup dan dileges oleh Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti T.2) ;
3. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah Kota Ambon Nomor 06 Tahun 2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah Kota Ambon yang telah bermeterai cukup dan dileges oleh pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti T.3) ;
4. Foto copy Nota Pelunasan Kios C1 No.XX an. M.A. tertanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah Kota Ambon yang telah bermerai cukup dan dileges oleh pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti T.4) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Tergugat tersebut

Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak kebertan ;

Menimbng, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksinya, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya, dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya :

A. Kesimpulan Penggugat secara lisan sebagai berikut :

- Menyangkut 2 (dua) unit Ruko di AMBON masing-masing Blok C 1 No. XX dan Blok C 1 No. XX tidak bisa dibagi karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penggugat yang selalu membayarnya ;
- Mengenai 6 (enam) unit Becak itu terserah Tergugat ;
- Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

B. Kesimpulan Tergugat secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

**a. Analisa Bukti Tertulis yang diajukan oleh Penggugat.**

1. Bahwa berdasarkan bukti Penggugat yaitu Buku Nikah No. XXX/1989 tanggal 13 Juni 1989 yang tercatat pada PPN KUA Kota Ambon. Bahwa memang benar pernah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Tergugat tidak membantah bukti di atas ;

**b. Keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi.**

**1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 64 tahun, alamat AMBON ;**

Saksi memberi keterabngan di bawah sumpah sesuai dengan Agama Islam ;

Dalam keterangannya di depan persidangan saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sealama menikah mereka tinggal di rumah saksi yang adalah orang tua dari Penggugat, sampai tahun 2011;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya 1 (satu) kali saja pada malam hari tahun 2011, namun saksi menganggap itu pertengkaran biasa saja ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu masalah apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui soal harta mereka secara keseluruhan hanya mengetahui harta mereka berupa barang-barang rumah tangga berupa tempat tidur, TV, kas dan seperangkat alat dapur lainnya ;
- Bahwa saksi tahu kios yang dipakai untuk usaha menjahit adalah milik bersama (Penggugat dan Tergugat) ;

## 2. **SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, alamat AMBON**

*Saksi memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Agama Islam ;*

- Saksi menerangkan bahwa tahun 2011 saksi mendengar dari luar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun saksi tidak tahu alasan pertengkaran itu ;
- Bahwa semua keterangan saksi yang saksi berikan didepan persidangan saksi tidak mengalami atau melihat secara langsung karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja ;

Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi serta Duplik dan Tanggapan atas Jawaban Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara menyeluruh kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat dalam jawaban ;

Bahwa dari fakta persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti alasan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai dari Tergugat, mereka hanya mendengar alasan dan cerita-cerita dari Penggugat saja, seharusnya saksi yang dihadirkan di hadapan persidangan adalah saksi yang secara langsung melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi ;

Bahwa saksi yang dihadirkan adalah ibu kandung Penggugat sehingga tidak bisa didengar sebagai saksi ;

Bahwa selama berusaha bersama segala penghasilan yang dihasilkan bersama dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan dari usaha tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memiliki 2 (dua) buah kios yang terletak di AMBON Blok C1 No. XX dan Blok C1 No.xx;

## **DALAM REKONVENSI**

### ***c. Analisa Bukti (Bukti tertulis) yang diajukan oleh Tergugat / Penggugat***

#### ***Rekonvensi ;***

1. Bahwa berdasarkan bukti Tergugat / Penggugat Rekonvensi yang ditandai T/ PR-1 **Kwitansi pembayaran Harga Toko Nomor C1 XX Seluas 4 M2 Pada Lantai 1 Ambon atas nama M.A. ;**

Pada Kwitansi ini menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2010 Tergugat / Penggugat Rekonvensi telah membayar harga kios Nomor C1 XX seluas 4 M2 pada Lantai 1 (satu) di AMBON ;

2. Bahwa bukti Tergugat / Penggugat Rekonvensi yang ditandai dengan T/ PR-2. **Kartu Sewa Atas Ijin Pemakaian Tempat Usaha Kios Milik Pemerintah Kota Ambon 2012 ;**

Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi telah mendapat ijin dari Pemerintah Kota Ambon untuk pemakaian tempat usaha (kios) Nomor C1 XX ;

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



3. Bahwa bukti Tergugat / Penggugat Rekonvensi yang ditandai dengan T/PR-3.

**Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset**

**Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Ijin Penggunaan Kios Pasar ;**

Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi telah mendapat ijin dari Pemerintah Kota Ambon untuk pemakaian tempat usaha (kios) Nomor C1 50 ;

4. Bahwa bukti Tergugat / Penggugat rekonvensi yang ditandai dengan T/PR-4.

**Bukti Pelunasan Sewa Kios Nomor C1 50 ;**

Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi telah melunasi sewa Kios C1 XX ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang dikemukakan oleh Tergugat / Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa Toko yang terdapat di AMBON Blok **C1 No. XX dan Blok C1 No.xx** adalah harta bersama dan Penggugat bisa mengemukakan bukti kepemilikan C1 No. XX sedangkan Toko C 1 No. XX semua bukti surat berada di tangan Penggugat. Yang mana kedua toko tersebut sekarang dikuasai secara sepihak oleh Penggugat sejak tahun 2011 ;

Maka berdasarkan keterangan diatas, Tergugat / Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil Jawaban dan atau Gugatan Rekonvensi semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

**Dalam Konvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, M.,H. Namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami isteri akhir-akhir ini tidak lagi rukun dalam rumah tangga karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, penyebabnya karena ulah Tergugat Konvensi yang tidak pernah membantu Penggugat Konvensi dalam mencari nafkah, Tergugat Konvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Konvensi dan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang mengakibatkan sejak bulan Juni tahun 2011 Tergugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi dan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 20 bulan lamanya secara berturut-turut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal Tahun 2011 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan sejak bulan Juni Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 20 bulan secara berturut-turut, tidak ada nafkah dan tidak lagi saling mempedulikan diantara keduanya disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau mencari nafkah dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan menolak sebageian yang lain, Tergugat Konvensi mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pada tahun 2011 dan pada bulan Juni Tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama itu disebabkan oleh alasan yang kuat, karena selama tiga bulan Tergugat Konvensi tidak pernah ditegursapa oleh Penggugat Konvensi, bahkan tidak dianggap ada lagi sebagai seorang suami, seharusnya Penggugat Konvensi selaku isteri bertugas menyediakan makanan untuk suaminya dan berbakti lahir dan batin, akan tetapi Penggugat Konvensi hanya mencuekan Tergugat Konvensi dan tidak memperhatikan tugasnya sebagai isteri yang memiliki suami, dan tidak benar Tergugat Konvensi tidak membantu Penggugat Konvensi dalam mencari nafkah, karena sejak peristiwa kerusuhan di Ambon Tergugat Konvensi memberi pinjaman tempat usaha di Pasar Mardika untuk dipakai oleh Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi untuk berusaha dan menjalankan usaha jahitan, dan selama ini Tergugat Konvensi selalu memberikan materi untuk biaya hidup anak-anak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 RBg. Kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Foto copy Akta Nikah Nomor : 140/1989 tertanggal 13 Juni 1989 dan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawa sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat Konvensi ;
- Bahwa tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan tetapi keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir ini, tidak ada nafkah dan tidak ada komunikasi diantara keduanya ;
- Bahwa saksi pertama sebagai ibu kandung dari Penggugat Konvensi telah menasehati Penggugat Konvensi untuk rukun kembali bersama Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah foto copy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dan diakui oleh Tergugat Konvensi, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat Konvensi berdasarkan pengetahuan dan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan teman dekat Penggugat Konvensi, maka berdasarkan pasal 172 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Penggugat Konvensi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya guna menguatkan dalil-dalil bantahannya akan tetapi Tergugat Konvensi tidak dapat mengajukan bukti-buktinya, kecuali alat bukti mengenai gono-gini, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat Konvensi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah di Ambon pada tanggal 1 (satu) Juni 1989 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Konvensi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak awal tahun 2011 sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada Juni tahun 2011 keduanya telah pisah tempat tinggal sampai saat ini ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat Konvensi yang tidak mau membantu Penggugat Konvensi dalam mencari nafkah, Tergugat Konvensi tidak menafkahi Penggugat Konvensi dan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 pokok perkara menuntut agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi atas Penggugat Konvensi, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat Konvensi yang tidak mau membantu Penggugat Konvensi dalam mencari nafkah dan Tergugat Konvensi tidak menafkahi Penggugat Konvensi dan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2011 atau sekitar 20 bulan dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar kedua belah pihak dapat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau fisik, rumah tangga yang dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa dengan pisahnya tempat tinggal dan tidak mempedulikan lagi diantara keduanya, maka rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor XXX K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap gunggang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan kepada Pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

## Dalam Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi pada pokoknya adalah :

1. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu :

Satu toko di Blok C1 No. XX di Ambon ;

Satu toko di Blok C1 No.xx di Ambon, sebagai Harta Bersama ;

2. Menhukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menyerahkan seperdua Harta Bersama kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Rekonvensi ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan satu toko dari dua toko di Blok C1 No. XX dan toko di Blok C1 No.xx di Ambon atau tidak sebagai akibat dari terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan pasal 163 RBg. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis PR.1 s/d PR.4 yang berupa Kwitansi pembayaran harga kios Nomor C1 XX, izin pemakaian tempat usaha kios nomor C1 XX di Ambon, Ijin Penggunaan Nomor C1 XX bukti Lunas Kios Nomor C1 XX di Ambon ;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 s/d PR.4 adalah foto copy Kwitansi pembayaran kios Nomor C1 XX, Izin pemakaian kios Nomor C1 XX, Ijin penggunaan Kios Pasar Nomor C1 XX dan bukti pelunasan kios Nomor C1 XX di Ambon, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan hak pemakaian atas kios di Nomor C1 XX di Ambon namun Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa kios itu hak pemakaian didapat dari Pemerintah Kota Ambon ketika berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 1925 KUH Perdata jo pasal 174 RBg. pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti tertulis akan tetapi mengajukan dua orang saksi sebagaimana dalam gugatan Konvensi kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua unit toko tempat usaha di Ambon yaitu Blok C1 No. XX dan Blok C1 No.xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan kesaksian dari dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi maka telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua toko tempat usaha dari Pemerintah Kota Ambon di yaitu Blok C1 No. XX dan Blok C1 No.xx;

Menimbang, bahwa kedua toko tempat usaha Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Pasar Mardika Ambon adalah milik Pemerintah Kota Ambon sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai hak pakai, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 (dua) untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan petitum angka 3 (tiga) untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Toko tempat usaha Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Ambon adalah milik Pemerintah Kota Ambon, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai hak pakai, dan hak pakai tersebut harus dianggap sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan sesuai ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 91 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan selama belum dicabut hak pakainya dari Pemerintah Kota Ambon tetap dianggap sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa kedua Toko tersebut sampai saat ini masih berstatus hak pakai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan seperdua dari tempat usaha atau toko tersebut yang dianggap sebagai harta bersama selama belum dicabut hak pakai dari Pemerintah Kota Ambon, maka sesuai ketentuan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tanah seluas 80 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Ambon dan 6 unit becak serta hasil pendapatan dari ke 6 unit becak tersebut yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Tergugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena disamping tidak ada alat bukti yang mendukung dalil dari Tergugat Rekonvensi tersebut, juga tidak dicantumkan didalam Petitum Rekonvensi Tergugat Rekonvensi ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua dari dua unit toko tempat usaha di Blok C1 No. XX dan Blok C1 No.xx di Ambon kepada Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSSI DAN REKONVENSI

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H. oleh Drs.H.MOH ASHRI,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANWAR RAHAKBAU , SH.MH dan Dra.NURHAYATI LATUCONSINA sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ABDUL LAMASANO sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd,

Drs. H. MOH ASHRI, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

ANWAR RAHAKBAU, SH, MH

LATUCONSINA

Ttd,

Dra.NURHAYATI

Panitera Pengganti

Ttd,

Drs. ABDUL LAMASANO

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pangilan	Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.241.000,-  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)